



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1171036008960003, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 20 Agustus 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 01 Juli 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 17 Desember 2011;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - o Xxx usia 9 tahun
 - o Xxx usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan yang mana Penggugat me getahui hal tersebut sejak tahun 2011 dan Tergugat berjanji untuk berubah, akan tetapi sampai dengan saat ini Penggugat tidak mau berubah, pada bulan Juli 2022 Tergugat juga ketahuan menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri serta Penggugat sempat melihat botol aqua sebagai alat penghisab sabu di becak Tergugat;
 - o Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - o Bahwa Tergugat juga suka bermain Judi togel;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp5.000.000,00, biaya pendidikan Rp5.000.000,00 dan kesehatan Rp500.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/15/11.71.03/16/2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



anak-anak yang bernama:

1. xxx, lahir tanggal 27 November 2013
2. xxx, lahir tanggal 27 Juni 2019

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tetap dengan tuntutan hak asuh dua orang anak sedangkan terhadap tuntutan tentang nafkah iddah dan nafkah kedua orang anak Penggugat menyatakan mencabut secara lisan di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama xxx dengan NIK xxx, tanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 17 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx, tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 13 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.5).

II. Bukti Saksi

1. **Xxx**, NIK xxx, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 01 Januari 1975, (umur 48 tahun), Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di Jl. xxx Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala dusun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi selama tujuh bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat sering mabuk, dan mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga pernah melakukan KDRT dan bermain judi togel;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 2 orang, bernama Xxx usia 9 tahun dan Xxx usia 3 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat karena Penggugat mengasuhnya secara baik dan penuh kasih sayang;

2. **Xxx**, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 01 Januari 1989, (umur 34 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. xxx Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi selama tujuh bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tahun 2012 disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sering berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat Ketika saksi datang ke rumah Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat karena saksi melihat sendiri lebam di badan Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 2 orang, bernama Xxxusia 9 tahun dan Xxxusia 3 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat berakhlak baik, Penggugat tidak ada melakukan perbuatan tercela dan Penggugat mampu mengasuh anaknya secara baik;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan tetap dengan tuntutan Penggugat tentang hak asuh dua orang anak, namun terhadap nafkah anak-anak dan nafkah iddah Penggugat dinyatakan dicabut;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir pada persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan JJpertengkarannya yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022 disebabkan karena masalah Tergugat sering mabuk-mabukan, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat suka bermain judi Togel, akhirnya sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak lagi terjalin hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti (P.2) berupa Kartu Keluarga, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. dengan demikian, bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3)

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama xxx, usia 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama xxx, lahir tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Xxx dan xxx**, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karena saksi pertama adalah kepala Dusun dan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mabuk, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berjudi, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Juli 2022;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 17 Desember 2011 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk, Tergugat suka berlaku kasar dan bermain judi;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Juli 2022, dan upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang tujuh bulan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk didamaikan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat selama empat bulan berpisah, sudah tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri walaupun secara biologis dalam usia produktif dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu relatif baru, tidak mungkin bisa menahan diri untuk tidak melakukan hubungan intim kalaulah hubungan kedua belah pihak harmonis;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan ditemukan fakta kongkrit selama empat bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat juga tidak keberatan berpisah dengan Penggugat dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluargapun sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untu
kmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan me
rasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terd
apat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika
perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya
(*mafsadat*) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun
perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*),
akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul
pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan
perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut
harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fikih
yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang
telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan
telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. Dengan demikian gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ambia, umur 9 tahun dan Umar Maulana, umur 3 tahun, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 saat ini belum mumayyiz dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah anak yang bernama Muhammad Ambia, umur 9 tahun dan Umar Maulana, umur 3 tahun, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah dua orang anak dan nafkah iddah, pada persidangan tanggal 1 Februari 2023 Penggugat menyatakan mencabutnya, dengan demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh Nomor W4-A1/362/HK.05/1/2023 Tanggal 18 Januari 2023, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh tahun 2023 Nomor 005.04.2.401592/2023 tanggal 30 November 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ambia, lahir tanggal 27 November 2013 dan Umar Maulana, lahir tanggal 27 Juni 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zakian, M.H** dan **Drs. Said Safnizar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Zakian, M.H

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

Ikhsan, S.Ag

Rincian biaya:

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp00,00
2. Biaya Perkara	:	Rp00,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp00,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp00,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp00,00
6. Biaya Meterai	:	Rp00,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp00,00
(nol rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)